Hulman Panjaitan (KAJIAN BAKTI SOSIAL PENGOBATAN SESUAI UNDANG-UNDANG KESEHATAN)

by Library Referensi

Submission date: 15-Jan-2025 11:03AM (UTC+0700)
Submission ID: 2564435327
File name: mrizal1,_101._jurnal_baksos.pdf (876.48K)
Word count: 3456
Character count: 23500

Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp
Volume 7 Nomor 4, 2024
P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2024
Reviewed : 02/12/2024
Accepted : 04/12/2024
Published : 12/12/2024

Suminah[1]
Hulman Panjaitan[2]
Adrian Parulian [3]
Leony Ciputri[4]

KAJIAN BAKTI SOSIAL PENGOBATAN SESUAI UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Abstrak

Manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individu (pribadi) yang tidak dapat berdiri sendiri dalam hubungannya di masyarakat, dalam memenuhi kebutuhannya baik material maupun immaterial. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain, agar interaksi yang terjadi tertib, maka perlu adanya pengaturan oleh hukum. Interaksi dalam pelayanan kesehatan diatur oleh hukum yang mengatur tentang kesehatan. Bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan pengakuan, dikenal sebagai suatu kegiatan bakti sosial. Pengobatan pada masyarakat kurang mampu dapat dilaksanakan lewat pengobatan secara gratis yang dapat dilakukan lewat kegiatan bakti sosial pengobatan, agar tercapai masyarakat yang sehat, sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara optimal, agar tercapai cita-cita bangsa. Dengan masyakat yang sehat akan tercapai pendidikan yang optimal karena memiliki otak yang cerdas. Sehingga kesejahteraan di masyarakat akan tercapai. Bakti sosial pengobatan merupakan pelayanan kesehatan yang sangat diperlukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan jauh dari sarana kesehatan.

Kata kunci: Kajian, Bakti Sosial, Pengobatan.

Abstract

Humans, as social beings and also as individuals, cannot stand alone in their relationships within society. To fulfill their needs, both material and immaterial, humans need to interact with others. To ensure that these interactions are orderly, there needs to be regulation by law. Interactions in healthcare are governed by laws related to health. The form of community service that provides support to those in need voluntarily, without expecting rewards or recognition, is known as social service activities. Medical treatment for underprivileged communities can be conducted through free medical services provided in social service events, aiming for a healthy society that can perform daily activities optimally, thus achieving the nation's goals. A healthy community leads to optimal education because individuals can think clearly. As a result, community welfare can be achieved. Social service in healthcare is essential, especially considering that many people have a lower-middle economic status and lack access to health facilities.

Keywords: Study, Social Service, Treatment

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individu (pribadi) yang tidak dapat berdiri sendiri dalam hubungannya di masyarakat, dalam memenuhi kebutuhannya baik material maupun immaterial, ini disebut interaksi sosial. Manusia dalam hidupnya di masyarakat selalu berkumpul dan bersama-sama dengan manusia lain, mulai lahir hingga meninggal dunia. Aristoteles menyebut manusia sebagai mahluk sosial (*animal social*) dan mahluk politik *zoon politicon* dimana manusia lahir, berkembang dan meninggal dalam

[1] Institut Nalanda
[2] Universitas Kristen Indonesia
[3] Universitas Indonesia
[4] Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
email: leciputri@gmail.com[1], hulman234@yahoo.com[2], adrian.parulian@ui.ac.id[3], leciputri1005@gmail.com[4]

lingkungan masyarakat, yang diatur oleh aturan, adat dan norma yang berlaku di masyarakat, dengan hukum sebagai kontrak sosial dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain, agar interaksi yang terjadi tertib, makan perlu adanya pengaturan oleh hukum. Hukum hadir untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Dalam kaitannya dengan kesehatan, manusia membutuhkan orang lain dalam proses pelayanan kesehatan dan pengobatan. Manusia sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi dengan tenaga kesehatan dalam kebutuhannya tentang pelayanan kesehatan. Interaksi dalam pelayanan kesehatan diatur oleh hukum yang mengatur tentang kesehatan.

Dalam hukum kedokteran, dokter dan pasien dikenal sebagai subjek hukum yang saling terkait sehingga membentuk hubungan medis dan hubungan hukum. Hubungan antara dokter dan pasien diatur oleh peraturan-peraturan agar terjadi hubungan yang harmonis dan tidak adanya kesimpangsiuran. Pelayanan kesehatan dibutuhkan oleh pasien dan pemeliharaan dan perawatannya diserahkan kepada seorang dokter yang dianggap lebih mengerti akan kesehatan. Hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien disebut transaksi yang termasuk dalam hukum perdata, yang disebut sebagai perjanjian, maka dalam pelayanan kesehatan disebut dengan perjanjian terapeutik. Dua macam perjanjian dalam hukum perikatan, diantaranya:

1. Inspanningverbintenis, yaitu perjanjian upaya, dimana kedua belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan; dan
2. Resultaatverbintenis, yaitu perjanjian yang akan memberikan resultaat atau hasil nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Dalam memberikan pelayanan, perjanjian terapeutik termasuk dalam inspanningverbintenis atau perjanjian upaya, bukan perjanjian hasil, karena dokter tidak mungkin memberikan janji kesembuhan kepada seorang pasien, yang dilakukan oleh seorang dokter adalah melakukan upaya maksimal dan kesungguhan dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan keterampilan bagi kesembuhan pasien dengan selalu berpedoman kepada standar profesi kedokteran.

Kesehatan dalam masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang cukup penting, yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 bahwa "setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar manusia yaitu hak dasar sosial, yang secara individu berupa hak atas pelayanan medis. Hak dasar sosial berupa kesehatan merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh manusia, agar senantiasa hidup sehat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dapat bekerja dan beraktifitas dengan normal. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dikatakan juga bahwa Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Pelayanan kesehatan, dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, dikatakan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan baik perseorangan maupun masyarakat sangat dijamin oleh Undang-Undang, ditegaskan bahwa untuk menjamin kesehatan masyarakat maka pemerintah mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mencapai Indonesia sehat sebagai cita-cita bangsa. Sesuai Pasal 3 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Jenis pelayanannya yang diatur, meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Perseorangan. Pelayanan kesehatan perseorangan ini dilaksanakan oleh praktek dokter atau tenaga kesehatan yang dibantu oleh pemerintah baik daerah maupun swasta. Dalam pelayanan kesehatan perseorangan ini harus tetap mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Tujuan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga, sementara pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

Upaya kesehatan ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai "Segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat".

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan harus bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah hak-hak warga negara sebagai penerima pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dalam bentuk bakti sosial pengobatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai aturan yang sudah diatur dalam Undang-undang Kesehatan.

Bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan pengakuan, dikenal sebagai suatu kegiatan bakti sosial. Pentingnya bakti sosial dilakukan, karena masih banyak kaum tidak mampu, anak yatim dan orang tua jompo serta mereka yang terkena bencana alam yang memerlukan bantuan, baik materi (makanan, pakaian, dan pengobatan), emosional maupun psikologis.

Bakti sosial dalam bentuk pengobatan memiliki tujuan mulia yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dengan melakukan pemeriksaan diri yang sakit ke fasilitas kesehatan yang ada. Kegiatan bakti sosial pengobatan merupakan wujud perhatian dan empati yang diberikan oleh organisasi maupun perorangan untuk meringankan beban masyarakat. Kegiatan bakti sosial pengobatan ini banyak diminati karena tidak dipungut biaya, terutama oleh masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil fokus permasalahan Kajian Bakti Sosial Pengobatan Sesuai Undang-Undang Kesehatan.

Materi yang dibahas dalam artikel ini dirumuskan dalam formulasi berikut:

1. Apa saja kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam bakti sosial di masyarakat?
2. Teori hukum apa yang dapat diterapkan dalam pelayanan bakti sosial pengobatan di masyarakat?
3. Bagaimana kesejahteraan yang dapat terwujud sesuai keadilan Pancasila?

METODE

Pembuatan artikel dilakukan dengan melakukan Analisa dari bebarapa jurnal, buku dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan bakti sosial pengobatan, yang dilakukan secara normative agar informasi yang dihasilkan dapat akurat. Dimulai dari:

1. Pendefinisan topik penelitian
2. Pencarian literatur
3. Seleksi literatur
4. Analisis literatur
5. Penyusunan tinjauan literatur
6. Penulisan artikel
7. Refisi dan proofreading

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan-kegiatan bakti sosial yang ada di Masyarakat.

Kegiatan bakti sosial di masyarakat banyak ditemukan diantaranya pembagian sembako, kegiatan donor darah, pengobatan gratis dan lain-lain ybeberapa jurnal, ang diselenggarakan oleh individu, sukarelawan, organisasi atau perusahaan. Tujuan dari kegiatan bakti sosial yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Salah satu kegiatan bakti sosial yang sering dilakukan yaitu pelayanan kesehatan gratis, dimana dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada masyarakat yang sulit atau jauh dari akses layanan kesehatan. Kegiatan bakti sosial merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai

wujud rasa kemanusiaan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial, yang jiwanya merasa terpanggil dan memiliki kepedulian.

Kegiatan bakti sosial sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum memiliki prinsip hukum yang dikembangkan dari nilai-nilai kelima silanya, memiliki tujuan:

1. Memanusiakan manusia baik sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial agar dapat terpenuhinya 2 (dua) kodrat manusia;
2. Memanusiakan hubungan antar manusia baik di bidang sosial agar tidak terjadi konflik sosial dan di bidang politik agar proses perolehan kekuasaan berjalan secara demokratis tanpa ketegangan antar kelompok maupun di bidang ekonomi agar tidak terjadi eksploitasi antar komponen kegiatan usaha dan tidak terjadi persaingan yang saling mematikan antar pelaku usaha. Pancasila sebagai pegangan dan pandangan hidup bangsa Indonesia mendorong terjadinya keharmonisan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi;
3. Menyeimbangkan hubungan antar manusia dengan alam agar kehidupan manusia berlangsung dengan baik; dan
4. Mendorong kesadaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan menempatkan hubungan vertikal ini sebagai dasar dalam membangun pola-pola hubungan lain.

Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan sesuai hukum yang berlaku di masyarakat.

Teori tindakan sosial menurut Talcot Parson salah satu poinnya adalah sosial, dimana sosial merupakan komponen yang berfungsi sebagai pemersatu atau pengitegrasi perilaku manusia melalui pengaturan yang dilakukan oleh aturan hukum untuk mencapai tujuan yang dipenuhi oleh semua masyarakat. Prinsip "general theory" Parsons dalam bukunya A General Theory of Action" (1951) menjelaskan bahwa Tindakan social merupakan proses Dimana manusia termotivasi untuk membentuk niat yang bermakna melalui sarana yang tersedia demi mencapai tujuan yang semuanya ada dalam praktek kehidupan social.

Masalah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian pemerintah, salah satunya yaitu masalah kesehatan. Bagaimana masalah kesehatan dapat tercapai secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, agar segenap lapisan masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan demi kesejahteraan pada seluruh masyarakat Indonesia. Di masa sulit sekarang ini, berobat menjadi hal yang cukup dirasakan berat, seiring makin mahalnya biaya yang harus dikeluarkan jika masyarakat tidak memiliki asuransi atau BPJS, terutama pada masyarakat dengan ekonomi yang serba kekurangan.

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Harapannya agar masyarakat dapat menjaga kesehatannya dan memperoleh edukasi yang tepat dan benar tentang kesehatan, sehingga mereka tetap dapat hidup sehat. Kesehatan merupakan hak asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang berbunyi:

> "Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya".

Hak asasi atas kesehatan ini yang harus dihormati sebagai suatu kebutuhan dasar yang hadir karena kelahirannya sebagai manusia, bukan pemberian dari orang lain maupun negara. Hak atas kesehatan dijamin pula dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 16 Desember 1966, dikatakan bahwa:

> "Negara peserta konvenan mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental."

Negara Republik Indonesia menegaskan dalam konstitusi yang dimiliki, pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan sebagai berikut:

"Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhal memperoleh pelayanan kesehatan."

Ditegaskan pula dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa:

"Setiap orang berhak hidup secara sehat secara fisik, jiwa dan sosial, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya."

Kesejahteraan yang dapat dirasakan Masyarakat sesuai keadilan Pancasila.

Salah satu unsur kesejahteraan yang harus terwujud sebagai hak asasi manusia adalah kesehatan, seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945, sebagai tujuan negara. Maka upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, agar terbentuk sumber daya manusia Indonesia yang optimal demi pembangunan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Untuk memberikan kepastian hukum, maka penyelanggaraan pelayanan kesehatan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan jasa kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bermutu. Faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan diantaranya:

1. Berkembang pesatnya ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat.
2. Semakin meningkatnya teknologi kedokteran dan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kesadaran akan hak-hak kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan modern dan mutakhir.
5. Semakin membaiknya regulasi dan aturan-aturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
6. Semakin terbukanya informasi dan kemudahan untuk mengakses informasi kesehatan.

Pembangunan dalam bidang kesehatan tentunya harus memberikan manfaat yang besar bagi kemanusiaan dan kehidupan bangsa. Manfaat yang diperoleh bagi masyarakat luas dalam upaya pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu diantaranya:

1. Memberi kepastian jaminan mutu pelayanan kesehatan.
   Kepastian jaminan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus sesuai standar pelayanan kesehatan, aman, terjangkau, berkualitas, memberi kepastian jaminan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan rasa puas di masyarakat.
2. Meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan.
   Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai standar profesi. Standar operasional dan standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang telah ditentukan dan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pasien semata.
3. Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan.
   Pelayanan kesehatan yang efisien akan menghindarkan dari pemborosan biaya kesehatan yang tidak diperlukan oleh pasien.
4. Meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
   Kepercayaan dan penerimaan masyarakat akan meningkat terhadap institusi dan tenaga kesehatan jika jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien diselenggarakan dengan cara-cara yang wajar, dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan manfaat kesehatan sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum.
   Perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pasien dan tenaga kesehatan serta institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik sebagai wujud dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu baik dalam hak maupun kewajiban yang terpenuhi, baik bagi pasien, tenaga kesehatan dan institusi kesehatan.

Pelayanan kesehatan dikatakan bermutu jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh profesi kesehatan.
2. Diselenggarakan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku.
3. Adanya pelayanan kesehatan yang menunjukkan tingkat kesempurnaan.
4. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan diinginkan oleh masyarakat.
5. Diberikan secara wajar, aman, efektif dan efisien dengan tidak melanggar norma etik dan hukum yang berlaku di masyarakat.
6. Dikelola secara sistematis dan berkesinambungan.
7. Menimbulkan rasa puas bagi pengguna jasa pelayanan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi atau sendiri dengan tujuan utama memberikan pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitative (pemulihan), dengan komponen penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari pemerintah, swasta atau masyarakat. Penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan harus upaya pelayanan yang adil dan merata yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan dengan pembiayaan yang dapat di jangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

Pengobatan gratis adalah layanan medis yang diberikan kepada masyarakat tanpa dikenakan biaya dengan tujuan untuk memastikan keadilan pada layanan kesehatan terlepas dari status finansial masyarakat. Sasaran utama dari bakti sosial pengobatan yaitu masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Keterbatasan warga masyarakat di daerah untuk mengakses pelayanan kesehatan karena perekonomian yang terbatas serta sarana dan prasarana yang terbatas dapat dipenuhi dengan adanya kegiatan bakti sosial pengobatan. Dengan adanya bakti sosial pengobatan, dapat meringankan beban ekonomi dan psikologi bagi masyarakat yang kurang mampu karena mereka dapat meningkatkan daya tahan tubuh tanpa harus memikirkan biaya.

Pengobatan gratis merupakan pelayanan yang layak diterima oleh masyarakat yang serba kekurangan. Kondisi ekonomi yang kurang pada masyarakat jangan sampai membuat masyarakat menjadi tidak sehat. Kondisi ekonomi yang kurang biasanya akan mengakibatkan kemampuan untuk memenuhi kesehatan sesuai standar tidak dapat terpenuhi. Hal ini diakibatkan asupan makanan bergizi yang tidak terpenuhi, maka masyarakat dengan ekonomi kurang, akan mudah mengalami masalah kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan diupayakan agar pencegahan dan peningkatan kesehatan dijadikan hal yang utama tanpa mengabaikan upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, yang harus dikelola secara berhasil guna dan berdaya guna

Tujuan pengobatan tidak berbayar dalam bentuk bakti sosial pengobatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat terutama masyarakat kurang mampu, dengan memberikan pelayanan kesehatan (pemeriksaan dan pengobatan) secara cuma-cuma demi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini menjadi dasar bagi pembangunan kesehatan, berupa proses, perbuatan dan cara berpikir tentang nilai kebenaran yang mendasar.

Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Nasional mengatakan bahwa Bakti sosial pengobatan termasuk dalam suatu aksi sosial. Aksi sosial yang dimaksud adalah tindakan sosial yang dilakukan secara terencana, terukur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial masyarakat.

SIMPULAN

Pengobatan pada masyarakat kurang mampu dapat dilaksanakan lewat pengobatan secara gratis yang dapat dilakukan lewat kegiatan bakti sosial pengobatan, agar tercapai masyarakat yang sehat, sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara optimal, agar tercapai cita-cita bangsa. Dengan masyakat yang sehat akan tercapai pendidikan yang optimal karena memiliki otak yang cerdas. Sehingga kesejahteraan di masyarakat akan tercapai.

Pelaksanaan bakti sosial pengobatan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kurang mampu, dan masyarakat yang sulit mengakses tempat peplayanan kesehatan, yang dalam pelaksanaannya bagi tenaga kesehatan yang bekerja dibawah perlindungan hukum sesuai undang-undang, yang dapat melindungi hak tenaga kesehatan dan pasien.

Bakti sosial pengobatan merupakan pelayanan kesehatan yang sangat diperlukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan jauh dari sarana kesehatan. Dengan demikian maka Pemerintah harus memperkuat peraturan tentang bakti sosial pengobatan pada perlindungan tenaga kesehatan dan pasien, agar hak-hak mereka dapat mendapatkan perlindungan dan memberikan kepastian hukum sesuai Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmansyah, *Kajian Teoritik dan Implementatif Pengembangan Kurikulum*, 2023, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 11.

Adrianus Surianto Girikallo dan Jemi Pabisangan Tahirs, *PKM Bakti Sosial Pengobatan*, 2022, Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB), Vol. 1 (7): 687.

Alo Liliweri, *Konfigurasi Dasar teori-Teori Komunikasi Antar Budaya*, 2019, Bandung, Nusamedia, hlm. 469-470.

Amirul Mustofa, *et al, Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, 2019, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 53.

Ampera Matippanna, *Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Praktek Kedokteran*, 2019, Uwais Inspirasi Indoensia, Jawa Timur, hlm. 13-14.

Doni Koesoema dan Evy Anggraeni, *Inspirasi Praktik Baik Pendidikan Karakter Berbasis Kelas dan Komunitas*, 2021, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 462.

Fiska Realita, *et al*., *Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang*, 2016, SOEPRA, Vol. 2 (1): 33.

Harson Gasim, *Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo*, Publik Jurnal Ilmu Administrasi, 2015, Vol. 4(1): 1-3.

M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*, 2013, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 1.

Marhaeni Rio Siombo, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*, 2019, Unika Atma Jaya, Jakarta, hlm. 18.

Maryati, Penerapan *Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan di Masyarakat*, 2023, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 52.

Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, Penormaan Asas-Asas hukum Pancasila, 2018, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 65.

R. Hapsara Habib Rahmat, *Filsafat, Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan*, 2018, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 18.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Nasional.

Hulman Panjaitan (KAJIAN BAKTI SOSIAL PENGOBATAN SESUAI UNDANG-UNDANG KESEHATAN)

ORIGINALITY REPORT

19%	20%	16%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uns.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	2%
3	www.slideshare.net Internet Source	2%
4	Laelatussofah, Siti. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Sumber Daya Manusia Kesehatan Pada Penanganan Pasien Di Rumah Sakit Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	2%
5	jdihn.go.id Internet Source	2%
6	doaj.org Internet Source	1%
7	repository.penerbiteureka.com Internet Source	1%

8	Susiawanto, Djarot Egro. "Perlindungan Hukum Kepemilikan hak atas Tanah Rumah Sakit Pasca Keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
9	bhl-jurnal.or.id Internet Source	1 %
10	journal.unika.ac.id Internet Source	1 %
11	id.wikisource.org Internet Source	1 %
12	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
13	docplayer.info Internet Source	1 %
14	www.ojs.cahayamandalika.com Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		